



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 April 2017 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 02 Mei 2017 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam pada tanggal 4 Oktober 1991 di rumah wali hakim di TANAH DATAR, dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama AYAH KANDUNG, dihadapan P3N yang bernama P3N (alm) dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon hidup rukun dengan Termohon, sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. ANAK I, lahir tanggal 27 Juli 1992;
- 2.2. ANAK II, lahir tanggal 08 Maret 1999;
- 2.3. ANAK III, lahir tanggal 10 Mei 2001;
- 2.4. ANAK IV, lahir tanggal 12 Mei 2005;

Dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;

3. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon dan Termohon sama-sama merupakan pernikahan pertama;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah ada permohonan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan TANAH DATAR;
8. Bahwa, Pemohon memerlukan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di TANAH DATAR lebih kurang 2 minggu lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pindah ke rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
10. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 mulai tidak rukun dan goyah yang disebabkan karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, satu tahun setelah Termohon pergi ternyata Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahuinya dari tetangga Pemohon, dan sejak saat itu

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun 4 bulan lamanya;

11. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH dan Termohon tinggal di rumah kontrakannya di KOTA PAYAKUMBUH.
12. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk berdamai baik oleh Pemohon dan Termohon sendiri maupun melalui orang lain.
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
14. Bahwa Pemohon termasuk keluarga kurang mampu yang berpenghasilan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan memiliki tanggungan 4 orang anak;
15. Bahwa Pemohon ada melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Koto Panjang Nomor NOMOR tanggal 21 Maret 2017, Surat Keterangan Penerima Rastra Nomor NOMOR tanggal 26 Maret 2017;
16. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk berputusa secara prodeo atau cuma-cuma;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1991 di TANAH DATAR;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 0184/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 02 Juni 2017 dan 04 Juli 2017 dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan namun majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan

Bahwa di samping mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk menjadi dasar hukum perceraian, oleh karena itu sebelum memeriksa perkara permohonan cerai talaknya, terlebih dahulu majelis akan memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah Pemohon;

Bahwa dalam persidangan pemeriksaan gugatan pengesahan nikah, Penggugat menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah SAKSI NIKAH I kakak kandung Termohon dan yang satu orang lagi adalah adik perempuan Pemohon yang bernama SAKSI NIKAH II sebagaimana tertulis dalam surat permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Bahwa yang hadir pada waktu akad nikah Pemohon dan Termohon hanya 5 orang yaitu : Pemohon, Termohon, ayah Termohon yang bernama AYAH KANDUNG, kakak kandung Termohon yang bernama SAKSI NIKAH I dan adik kandung Pemohon yang bernama SAKSI NIKAH II ditambah P3N yang bernama P3N.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti saksi di persidangan, sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

-Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 1991;

-----Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah.

-----Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di TANAH DATAR.

-Bahwa Wali Nikah Termohon adalah ayah kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG.

-- Bahwa Saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I, kakak Termohon.

-----Bahwa Saksi tidak bertindak sebagai saksi nikah, saksi hanya menghadiri nikah mewakili keluarga Pemohon.

-Bahwa seingat saksi saksi nikahnya hanya 1 (satu) orang, dan tidak ada saksi nikah lain. Sewaktu akad nikah dilangsungkan, dimushalla tersebut hanya ada 5 orang, yaitu Pemohon, Termohon, ayah Termohon selaku wali nikah, SAKSI NIKAH I (kakak Termohon) yang bertindak sebagai saksi dan saksi sendiri. Ditambah satu orang petugas P3N dan Tidak ada orang lain yang ikut ke mushalla waktu itu.

-----Bahwa P3Nnya bernama P3N.

---Bahwa setahu saksi, beliau adalah P3N resmi, yang diangkat oleh Mentri Agama dan bertugas di Jorong Padang Kandih dan sekitarnya

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bertanggung jawab ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung;

-Bahwa seingat saksi maharnya berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai.

--Bahwa tidak ada halangan kawin antara Pemohon dan Termohon.

-Bahwa tidak ada masyarakat yang mengtalak keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon.

---Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon gadis.

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Salimpaung, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di KOTA PAYAKUMBUH.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah mengurus semua surat-surat yang diperlukan dan telah menyerahkannya ke P3N.

-Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena P3N tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan TANAH DATAR.

-Bahwa Pengesahan nikah bagi Pemohon dan Termohon adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon.

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;

-Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 1991;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di TANAH DATAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Saksi tidak tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon karena yang pergi ke Salimpaung, Tanah Datar hanya adik saksi yang bernama **SAKSI NIKAH II**

- Bahwa setahu berdasarkan cerita dari adik Saksi yang menjadi Wali Nikah Termohon adalah ayah kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG, Saksi nikahnya bernama SAKSI NIKAH I, kakak Termohon. Yang menjadi saksi nikahnya hanya 1 (satu) orang, dan tidak ada saksi nikah lain. Sewaktu akad nikah dilangsungkan, dimushalla tersebut hanya ada 5 orang, yaitu Pemohon, Termohon, ayah Termohon selaku wali nikah, SAKSI NIKAH I (kakak Termohon) yang bertindak sebagai saksi dan saksi sendiri. Ditambah satu orang petugas P3N dan Tidak ada orang lain yang ikut ke mushalla waktu itu. Maharnya berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai.

--Bahwa tidak ada halangan kawin antara Pemohon dan Termohon.

-Bahwa tidak ada masyarakat yang mengtalak keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon.

---Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang, sedangkan Termohon gadis.

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Salimpaung, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di KOTA PAYAKUMBUH.

-Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

--Bahwa sebelum menikah Pemohon dan Termohon telah mengurus semua surat-surat yang diperlukan dan telah menyerahkannya ke P3N.

-Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah karena P3N tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon dan Termohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan TANAH DATAR.

-Bahwa Pengesahan nikah bagi Pemohon dan Termohon adalah untuk mengurus perceraian dengan Termohon.;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonan dan permohonan putusan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk, tanggal 02 Juni 2017 dan 04 Juli 2017, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 6 dan 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk menjadi dasar hukum perceraian, oleh karena itu sebelum memeriksa dan memutus permohonan cerai talaknya, terlebih dahulu majelis akan memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam membolehkan pengajuan gugatan Itsbat Nikah dengan alasan : Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian Peceraian, karenanya cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk meneliti dan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara diatas;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pertama hadir pada saat akad nikah dilaksanakan, yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandungnya AYAH KANDUNG saksi nikahnya hanya satu orang yaitu SAKSI NIKAH I kakak kandung Termohon dan saksi menolak kalau saksi yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon, Saksi datang kesana sebagai orang yang menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon, maharnya adalah seperangkat alat sholat oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi,

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan tidak berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena saksi tersebut tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, akan tetapi saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon berdasarkan cerita dari saksi pertama yang menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon tidak menghadiri prosesi pernikahan Pemohon, dan saksi hanya mendengar dan mengetahuinya dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima, hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa karena saksi Pemohon yang dapat diterima hanya satu orang saksi, maka keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal bukti saksi karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi tersebut bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat lagi menghadirkan saksi di persidangan maka keterangan satu orang saksi tidak dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi ditemukan fakta bahwa saksi nikah Pemohon dan Termohon hanya satu

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu SAKSI NIKAH I kakak kandung Termohon sedangkan SAKSI NIKAH II menolak kalau dia yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan (istbat) nikah Pemohon berdasarkan fakta pernikahan tersebut di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana tertuang pada pasal 14-30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat terhadap permohonan pengesahan nikah Pemohon berlaku pula rukun nikah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam, Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli sesuai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa majelis dalam perkara ini juga perlu mengetengahkan dalil hukum yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشا هدين عدل

Artinya : *Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Saksi nikah Pemohon dan Termohon hanya satu orang yaitu SAKSI NIKAH I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun pernikahan sebagaimana telah diuraikan di atas serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan Pasal 24 sampai dengan 26 Kompilasi Hukum Islam karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya disaksikan oleh 1 orang saksi, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai Itsbat Nikah dinyatakan ditolak, maka gugatan pokok tentang cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menyatakan tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya harus di nyatakan di tolak

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesamping;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W3-A5/514/Hk.05/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh tertanggal 26 April 2017, Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2017;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun 2017;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI**, Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI**, Hakim-Hakim Anggota serta **Susi MSAKSI NIKAH Ilni Bunas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Susi MSAKSI NIKAH Ilni

Bunas, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|--------|---|
| 1. | Biaya ATK : Rp. 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan : Rp 244.000,- |
| 3. | Materai : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.Pyk.